

Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu di Bawah Sumpah di Depan Persidangan Pengadilan

Edi Suranta Sinulingga¹, Madiasa Ablisar², Mahmud Mulyadi³, Marlina⁴.

¹Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

E-mail: edisurantasinulingga12@gmail.com (CA)

²⁻³⁻⁴ Dosen Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia.

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang penyidikan tindak pidana pemberian keterangan palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 KUHP; Penyidikan tindak pidana pemberian keterangan palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 KUHP menurut Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 405/Pid.B/2021/PN.Stb. Oleh sebab penyidik Polri bertugas melakukan penyidikan terhadap tindak pidana memberikan keterangan palsu di muka sidang sebagaimana diatur dan diancam dengan sanksi pidana menurut Pasal 242 KUHP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analisis. Data berupa putusan pengadilan diperoleh dari Bareskrim Polres Langkat dengan menggunakan penelitian lapangan dengan menggunakan wawancara dengan penyidik Polres Langkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, ada 2 (dua) jenis penyidik tindak pidana yang memberikan keterangan palsu di hadapan pejabat, yaitu: pada saat membuat laporan polisi (Pasal 220 KUHP); dan selama persidangan kasus pidana (Pasal 242 KUHP). Kedua, penyidikan terhadap tindak pidana pemberian keterangan tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 KUHP menurut Penetapan PTM No. 405/Pid.B/2021/PN.Stb, hakim tidak memerintahkan Penuntut Umum menahan saksi "SBS" yang diduga memberikan kesaksian palsu di depan persidangan.

Katakunci: Keterangan Palsu, Penetapan Pengadilan, Sumpah Pengadilan.

Sitasi: Sinulingga, E. S., Ablisar, M., Mulyadi, M., & Marlina, M. (2023). Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu di Bawah Sumpah di Depan Persidangan Pengadilan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(1), 38–51. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i1.124>

1. Pendahuluan

Dalam menentukan kesalahan seseorang secara formal sistem hukum acara pidana di Indonesia berpegang pada asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Tetapi, jika dicermati lebih lanjut, asas demikian ternyata sering dilanggar dalam praktek. Sebab jika tidak terbukti akan ada resiko, seperti: pra-peradilan; tuntutan ganti rugi; dan tentunya citra penyidik sendiri yang nantinya akan dipertaruhkan. Sehingga, kenyataannya penyidik lebih menerapkan asas praduga bersalah (Erdiansyah, 2010).

Ketentuan mengenai proses beracara untuk kasus pidana di Indonesia harus mengacu pada ketentuan umum yakni Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Disamping itu, juga terdapat ketentuan hukum pidana formil selain yang telah diatur dalam KUHP tersebut, yang menggambarkan sistem peradilan pidana untuk mengawal penegakan hukum pidana materil (Munte, 2018).

Hukum acara pidana mewajibkan kepada saksi untuk mengucapkan sumpah atau janji, yang secara tegas telah diatur dalam Pasal 76 ayat (1) dan (2), dan Pasal 160 ayat (3) dan (4) KUHP. Pada prinsipnya, keterangan yang harus diberikan saksi di ruang sidang pengadilan adalah "memberi keterangan yang sebenarnya". Salah satu dasar untuk sampai pada sangkaan keterangan palsu telah dikemukakan dalam Pasal 163 KUHP, dari rumusan pasal tersebut diketahui bahwa salah satu dasar untuk sampai pada sangkaan kesaksian palsu adalah jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara (Harahap, 2002).

Adapun contoh kasus, ketika dilakukannya pemeriksaan terhadap Saksi Said Faisal. Terhadap keterangan Saksi Said Faisal, telah diperingatkan oleh penuntut umum, maupun majelis hakim untuk memberikan keterangan yang benar. "Bahwa terhadap keterangan Saksi Said Faisal tersebut, majelis hakim sudah mengingatkan Said Faisal, namun Saksi Said Faisal tetap bersikeras dengan keterangannya, lalu hakim memerintahkan jaksa untuk segera memproses keterangan Said Faisal tersebut". Adanya perintah dari ketua majelis hakim, "bahwa pada saat itu ada perintah dari Ketua Majelis Hakim, agar Saksi Said Faisal diproses karena dugaan keterangan yang diberikan oleh saksi Said Faisal tidak benar atau palsu".

Berdasarkan uraian kasus di atas, penetapan Saksi Said Faisal sebagai tersangka pemberi keterangan palsu di persidangan secara yuridis mengacu pada acara pemeriksaan biasa dalam Pasal 174 KUHP. Hakim memiliki keyakinan keterangan yang diberikan adalah palsu. Tidak ada campur tangan penyidik dalam memproses Said Faisal yang diduga memberi keterangan palsu.

Lain halnya dengan kasus korupsi *electronic*-Kartu Tanda Penduduk (e-KTP), jaksa penuntut umum KPK meminta majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi yang menangani kasus tersebut menetapkan Saksi Miryam S Haryani sebagai tersangka keterangan palsu, namun hakim menolak permintaan jaksa penuntut. Salah satu jaksa yang menangani kasus mengatakan di hadapan media "Tadi kita minta majelis menetapkan Saksi Miryam S. Haryani berdasarkan Pasal 174 KUHP, keterangan palsu. Kita juga minta ditahan. Ketua majelis bilang nanti saja. Kita amati dari kemarin sampai hari ini, kita lihat inkonsistensi keterangan Saksi Miryam S Haryani" (Egeham, 2022). Dapat dicermati disini, hakim belum memiliki keyakinan untuk menduga keterangan saksi adalah keterangan palsu. Namun, Saksi Miryam S Haryani diproses penyidik berdasarkan Surat Perintah Penyidikan KPK No. Sprin. Dik-28/01/04/2017 yang menjadikan Saksi Miryam S Haryani sebagai tersangka pemberi keterangan palsu di bawah sumpah di sidang pengadilan atas pencabutan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat penyidikan.

Berdasarkan kedua contoh kasus tersebut, terdapat perbedaan penanganan saksi yang diduga pemberi keterangan palsu. Kasus Said Faisal, hakim memerintahkan jaksa

untuk memproses karena dugaan keterangan yang diberikan tidak benar atau palsu. Pada kasus Miryam S Haryani, majelis hakim tidak pernah mengeluarkan ketetapan bahwa saksi telah melakukan sumpah palsu. Pada dasarnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Penuntut Umum, mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Asas peradilan yang dianut peradilan pidana di Indonesia dilakukan oleh hakim karena jabatannya. Asas ini menghendaki bahwa tidak ada satu jabatan yang berhak melakukan peradilan sebagai serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana, kecuali hanya diberikan pada hakim.

Seyogyanya dalam penelitian ini akan mengangkat studi kasus terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Stabat No. 405/Pid.B/2021/PN.Stb., tertanggal 13 Agustus 2021. Adapun isi penetapan tersebut, yakni: "Memerintahkan Penyidik melalui Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat untuk melakukan penyidikan terhadap Saksi An. Susilawati br. Sembiring sehubungan dengan dugaan memberikan keterangan palsu di persidangan Pengadilan Negeri Stabat pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021, dalam Perkara No. 405/Pid.B/2021/PN.Stb., An. Terdakwa Seri Ukur Ginting Alias Okor, dkk".

Adapun kronologis kasus berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan Perkara Reg. No. 405/Pid.B/2021/PN.Stb., dapat diuraikan sebagai berikut:

Berdasarkan persesuaian keterangan Saksi Susilawati, Saksi Sumaini, Saksi Hesti Damiati dan Saksi Maulita benar pada hari Sabtu sekira jam 14.30 Wib, tanggal 22 Mei 2021, Saksi Susilawati bersama dengan Saksi Sumaini, Saksi Hesti Damiati dan Saksi Maulita dan para ibu-ibu lainnya yang kesemuanya berjumlah sekira 24 (dua puluh empat) orang berniat untuk menyampaikan aspirasi ke Kantor Kepala Desa yang terletak di Desa Besilam Bukit Lembasa. Pihak yang hadir dimaksud tidak semuanya memiliki lahan perkebunan sawit. Adapun aspirasi yang ingin disampaikan adalah mengenai adanya selebaran yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kepala Dusun yang beredar di desa mengenai adanya kewajiban kepada petani kebun untuk menjual buah sawit kepada Terdakwa I: Seri Ukur Ginting alias Okor Ginting atau anaknya yang bernama Luhur Sentosa Ginting alias Tosa.

Saksi Susilawati bersama dengan Saksi Sumaini, Saksi Hesti Damiati dan Saksi Maulita dan para ibu-ibu lainnya yang kesemuanya berjumlah sekira 24 (dua puluh empat) orang tersebut, sesampainya di Kantor desa tidak langsung bertemu dengan Kepala Desa yang bernama Suningrat karena Kepala Desa masih ada acara yang lainnya. Sekira jam 14.30 Wib, Saksi Susilawati bersama dengan Saksi Sumaini, Saksi Hesti Damiati dan Saksi Maulita dan para ibu-ibu lainnya yang kesemuanya berjumlah sekira 24 (dua puluh empat) orang tersebut, bertemu dengan Kepala Desa dan selanjutnya menyampaikan aspirasi dan maksud kedatangan kepada Kepala Desa secara bergiliran, yaitu: keberatan untuk harus menjualkan sawit kepada Luhur Sentosa Ginting, karena tidak sesuai dengan harga pasar.

Menanggapi aspirasi tersebut, Kepala Desa menyampaikan bahwasanya akan menyampaikannya kepada Terdakwa I: Seri Ukur Ginting alias Okor Ginting dan setelah selesai Anggota Babinsa meminta Saksi Susilawati bersama dengan Saksi Sumaini, Saksi Hesti Damiati dan Saksi Maulita dan para ibu-ibu lainnya untuk pulang dan membubarkan diri. Berdasarkan persesuaian keterangan Saksi Susilawati bersama dengan Saksi Sumaini, Saksi Hesti Damiati benar setelah berencana akan pulang, para ibu-ibu dimaksud dihadang oleh anak buah Para Terdakwa dan meminta Saksi Susilawati bersama dengan Saksi Sumaini, Saksi Hesti Damiati dan Saksi Maulita dan para ibu-ibu lainnya yang kesemuanya berjumlah sekira 24 (dua puluh empat) orang tersebut dicegat oleh anak buah Terdakwa I dan memaksa untuk masuk kembali ke dalam Kantor Desa, karena Para Terdakwa sudah mau tiba dilokasi.

Berdasarkan persesuaian keterangan Saksi Susilawati, Saksi Sumaini, Saksi Hesti Damiati dan Saksi Maulita, yang bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa, benar Para Terdakwa berada dalam Kantor Kepala Desa yang saat itu juga ada Saksi Susilawati, Saksi Sumaini, Saksi Hesti Damiati dan Saksi Maulita dan beberapa orang ibu-ibu lainnya. Berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, pada saat itu Terdakwa I: Seri Ukur Ginting alias Okor Ginting memaki-maki dengan nada tinggi kepada ibu-ibu yang berada disitu dengan kata-kata yang tak pantas. Kejadian tersebut sempat pula direkam secara diam-diam oleh Saksi Maulita alias Ita. Selang berapa lama kemudian akibat dari perlakuan tersebut karena merasa ketakutan Saksi Susilawati, Saksi Sumaini, Saksi Hesti Damiati dan Saksi Maulita dan beberapa orang ibu-ibu lainnya berlari berhamburan keluar dari Kantor desa tersebut. Dalam persidangan telah diserahkan bukti surat tertanggal 17 Mei 2021 dan surat tertanggal 20 Mei 2021. Pada persidangan telah pula didengar rekaman suara Para Terdakwa saat hari kejadian.

Sewaktu persidangan pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021, majelis hakim ada mengeluarkan penetapan terhadap keterangan palsu yang diberikan di depan persidangan yang diduga oleh Saksi Susilawati br. Sembiring, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Stabat No. 405/Pid.B/2021/PN.Stb., tertanggal 13 Agustus 2021. Setelah keluar penetapan hakim, jaksa melaksanakannya dengan memerintahkan Penyidik Polri untuk melakukan Lidik dan Sidik terhadap Saksi dimaksud. Akan tetapi, dalam praktiknya tidak dapat dilaksanakan, sebab untuk pemenuhan alat bukti yang cukup Penyidik harus mencari kebenaran guna membuat terang dan jelas tindak pidana memberikan keterangan palsu di depan persidangan tadi, dengan menyita barang bukti dan memeriksa saksi-saksi yang tidak mungkin dilakukan secara praktiknya, antara lain: a) Berita Acara Sidang; dan b) Melakukan pemeriksaan saksi, yaitu: hakim dan panitera. Sulit dilaksanakan, dikarenakan butuh izin dari Mahkamah Agung untuk melakukan pemeriksaan hakim sebagai saksi.

Objek penelitian ini berupa Penetapan Pengadilan Negeri Stabat No. 405/Pid.B/2021 yang dikeluarkan Majelis Hakim Perkara Pidana Reg. No. 405/Pid.B/2021. Sedangkan, lokasi penelitian adalah di Pengadilan Negeri Stabat. Fokus penelitian adalah proses penyelidikan dan penyidikan, apakah dilanjutkan oleh Penyidik Satreskrim Polres Langkat, atau tidak. Jika dilanjutkan, apa alasan yuridisnya, sebaliknya jika tidak dilanjutkan, apa pula alasan yuridisnya sehingga Penyidik tidak melanjutkan perintah

hakim melalui penetapan tersebut. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka penelitian layak untuk dikaji dan dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengaturan penyidikan tindak pidana memberikan keterangan palsu sebagaimana dimaksud Pasal 242 KUH.Pidana; dan mengenai pelaksanaan penyidikan tindak pidana memberikan keterangan palsu sebagaimana dimaksud Pasal 242 KUH.Pidana sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Stabat No. 405/Pid.B/2021/PN.Stb.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah hukum normatif. Sifat penelitian adalah deskriptif-analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Data sekunder yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*). Alat pengumpulan data, studi dokumen (*documentary study*) dan studi kasus (*case study*), dan wawancara mendalam. Data-data tersebut dianalisa menggunakan metode analisa-kualitatif. Data primer berupa hasil wawancara digunakan untuk mendukung data sekunder untuk menguatkan argumentasi-argumentasi hukum yang dibangun. Informan yang terkait dengan penelitian ini, yaitu Penyidik Satreskrim Polres Langkat dan Hakim Pengadilan Negeri Stabat.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Penyidikan Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu di Depan Persidangan

Teori kepastian hukum yang digunakan adalah teori Gustav Radbruch. Menurut Gustav Radbruch memberi pendapat yang cukup mendasar mengenai kepastian hukum, ada 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. *Pertama*, bahwa hukum itu positif. *Kedua*, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti yaitu dengan adanya keterangan. *Ketiga*, bahwa kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan di samping mudah dilaksanakan. *Keempat*, hukum positif tidak boleh mudah berubah (Sanjaya, 2016).

Kepastian hukum berarti dengan adanya aturan hukum yang jelas dan tegas, maka setiap orang mengetahui dan menjalankan apa yang menjadi kewajiban dan haknya sehingga tercipta ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Kepastian hukum dimaknai dapat memberikan jaminan perlindungan hukum kepada setiap orang dalam melaksanakan kewajiban serta haknya (Huijbers, 1982). Menurut M. Solly Lubis (2011), bahwa "Kepastian hukum adalah kejelasan peraturan hukum mengenai hak, kewajiban dan status seseorang atau badan hukum. Kepastian hak, kewajiban dan kepastian status ini mendatangkan ketertiban, keteraturan, ketenangan bagi yang bersangkutan, karena dengan adanya kejelasan seperti diatur oleh hukum, maka seseorang tahu benar bagaimana status atau kedudukannya, seberapa jauh hak maupun kewajibannya dalam kedudukan tersebut".

Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu: *Pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat masyarakat mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. *Kedua*, berupa keamanan hukum bagi masyarakat dari kesewenang-wenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum, masyarakat dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan pemerintah. Kepastian hukum dapat dilihat dari 2 (dua) sudut, yaitu: *Pertama*, "kepastian dalam hukum", dimaksudkan bahwa setiap norma hukum harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya dengan tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. *Kedua*, "kepastian karena hukum", dimaksudkan bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluwarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Adanya teori kepastian hukum di dalam setiap peristiwa hukum merupakan unsur terpenting (Marzuki, 2021).

Teori kepastian hukum ini digunakan untuk menganalisis dan mengeksplorasi pengaturan penyidikan terhadap tindak pidana memberikan keterangan palsu di hadapan pejabat sebagaimana diatur dan diancam sanksi pidana sesuai Pasal 242 KUH.Pidana. Pengaturan penyelidikan terhadap tindak pidana memberikan keterangan palsu di hadapan pejabat telah tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten, dan mudah diperoleh. Instansi-instansi penguasa, seperti aparat penegak hukum, Penyidik Polri, Penuntut Umum, dan hakim pengadilan apakah telah menerapkan aturan-aturan mengenai memberikan keterangan palsu di hadapan pejabat atau di depan persidangan memang benar-benar dapat ditegakkan secara hukum (karena hukum), atau tidak.

Dalam hal seseorang telah disumpah atau mengucapkan janji sebagai saksi tetapi kesaksian atau keterangan yang diberikannya sebagai saksi disangka palsu, maka hakim berwenang memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu. Wewenang hakim ini didasarkan pada ketentuan Pasal 174 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa "Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu; Apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu; Dalam hal yang demikian oleh panitera segera dibuat Berita Acara Pemeriksaan Sidang yang memuat keterangan saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan, bahwa keterangan saksi itu adalah palsu dan berita acara tersebut ditandatangani oleh Hakim Ketua Sidang, serta Panitera dan segera diserahkan kepada Penuntut Umum untuk diselesaikan menurut ketentuan undang-undang ini. Jika perlu hakim ketua sidang menangguhkan sidang dalam perkara semula sampai pemeriksaan perkara pidana terhadap saksi itu selesai".

Berdasarkan bahasan mengenai tindak pidana sumpah palsu (Pasal 242 KUHPidana) dalam sub-bab sebelumnya, serta rumusan Pasal 163 dan 174 KUHP, Menurut

Majampoh (2013) ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum Hakim melaksanakan wewenangya tersebut, yaitu

Pertama, keterangan saksi disangka palsu. Bagaimana sehingga Hakim dapat sampai pada sangkaan bahwa keterangan yang diberikan oleh seorang saksi merupakan keterangan palsu. Salah satu dasar untuk sampai pada sangkaan sedemikian telah dikemukakan dalam Pasal 163 KUHAP. Dalam Pasal 163 KUHAP, ditentukan bahwa: "jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acâra pemeriksaan sidang". Dari rumusan pasal ini dapat diketahui bahwa salah satu dasar untuk sampai pada sangkaan kesaksian palsu adalah jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara. Kemungkinan dasar lainnya, yang tidak disinggung dalam KUHAP, yaitu apabila keterangan saksi itu berbeda dengan keterangan dari saksi atau saksi-saksi lain. Apabila beberapa saksi lain memberikan keterangan yang sama di antara saksi-saksi lain, sedangkan keterangan saksi-saksi tersebut berbeda dengan keterangan seorang saksi, dapat muncul sangkaan bahwa keterangan saksi yang satu ini merupakan keterangan palsu.

Kedua, hakim telah memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila saksi tetap memberikan keterangan palsu. Berdasarkan Pasal 163 KUHAP bahwa jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu. Juga telah dikutipkan Pasal 174 ayat (1) KUHAP, bahwa "jika keterangan saksi disangka palsu, maka Hakim harus: memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepada saksi itu supaya memberikan keterangan yang sebenarnya; dan, mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu". KUHAP hanya mengatakan "mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya". Dalam hal ini, Hakim seharusnya dengan jelas menunjuk pada Pasal 242 KUHP, yaitu membacakan kepada saksi Pasal 242 KUHP dan memberi penegasan tentang ancaman pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun, atau dalam hal keterangan palsu itu diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, dapat dikenakan Pasal 242 ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Rumusan pasal dan ancaman-ancaman pidana ini harus dengan tegas dan jelas dibacakan dan diterangkan oleh Hakim kepada saksi agar saksi benar-benar mengetahui akan konsekuensi dari keterangannya itu. Hal ini perlu dilakukan karena tidak semua saksi adalah orang yang berpendidikan, dan apabila saksi berpendidikan juga belum tentu langsung memahami apa yang dimaksudkan dalam rumusan-rumusan undang-undang.

Ketiga, saksi yang bersangkutan telah selesai diperiksa. Menurut yurisprudensi, terjadinya tindak pidana sumpah palsu apabila pemeriksaan terhadap saksi telah selesai. Dapat menjadi pertanyaan, kapan pemeriksaan terhadap seorang saksi telah selesai dilaksanakan. Dalam Pasal 167 KUHAP ditentukan bahwa: "*Setelah saksi memberi keterangan, ia tetap hadir di sidang kecuali hakim ketua sidang memberi izin*

untuk meninggalkannya". Prosedur ini adalah setelah saksi selesai menjalani pemeriksaan, yaitu setelah Hakim ketua sidang menyatakan kepada saksi bahwa pemeriksaan terhadap saksi telah selesai dan saksi dipersilahkan untuk meninggalkan tempat duduknya sebagai saksi. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 164 KUHAP, selesainya pemeriksaan terhadap seorang saksi adalah: 1) "Setelah saksi memberikan keterangan atau jawaban atas pertanyaan-pertanyaan hakim, dan 2) Kemudian telah diberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memberikan pendapatnya terhadap keterangan saksi; dan selanjutnya, 3) Kepada penuntut umum dan penasihat hukum telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi".

Keempat, hakim karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa, sudah cukup yakin bahwa saksi memberikan keterangan palsu. Pasal 174 ayat (2) KUHAP, ditentukan bahwa: "Apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu". Berdasarkan ketentuan ini, maka dilaksanakannya wewenang hakim itu adalah berdasarkan pada: 1) pertimbangan hakim sendiri karena jabatannya, atau 2) atas permintaan dari penuntut umum, atau 3) atas permintaan terdakwa. Tetapi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 174 ayat (2) KUHAP, Hakim "dapat" memberikan perintah penahanan. Ini menunjukkan bahwa Hakim tidak wajib untuk memerintahkan penahanan saksi sekalipun ada sangkaan memberikan keterangan palsu. Dilaksanakan atau tidaknya wewenang Hakim ini diserahkan pada pertimbangan Hakim ketua sidang yang bersangkutan. Dengan demikian, tidaklah mudah bagi Hakim untuk sampai pada putusan bahwa saksi perlu untuk ditahan dan didakwa atas kesaksian palsu. Bagaimanapun juga, seorang Hakim hanya akan mengambil putusan demikian jika Hakim itu sudah cukup yakin bahwa saksi memberikan keterangan tidak benar (palsu). Sekalipun adanya keyakinan Hakim hanya disyaratkan untuk menjatuhkan putusan menghukum, tetapi perintah Hakim untuk menahan dan mendakwa saksi cenderung menunjukkan bahwa Hakim sudah cukup yakin atas kesalahan saksi.

Berbagai pertimbangan dapat membuat Hakim tidak memerintahkan penahanan terhadap saksi untuk didakwa. Sekalipun keterangan saksi di sidang pengadilan berbeda dengan keterangan dalam berita acara penyidikan, ada kemungkinan bahwa keterangan yang diberikan di depan sidang pengadilan merupakan keterangan yang benar sedangkan keterangan dalam berita acara merupakan keterangan palsu. Dalam hal ini sudah tentu tidak ada sumpah palsu, sebab keterangan yang diberikan dengan sumpah di depan pengadilan itu justru merupakan keterangan yang benar. Juga apabila keterangan seorang saksi itu berbeda dengan keterangan dari saksi atau beberapa saksi lain, selalu masih ada kemungkinan bahwa keterangan satu orang saksi ini justru merupakan keterangan yang benar sedangkan saksi-saksi lain telah bersepakat untuk memberikan keterangan yang tidak benar.

Berdasarkan uraian tersebut, pengaturan penyidikan tindak pidana memberikan keterangan palsu di depan persidangan adalah didasarkan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Prosedur hukum bagi Penyidik melakukan

penyidikan juga dilaksanakan berdasarkan KUHP dan Peraturan Kapolri No. 06 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 183 KUHP jo. Peraturan Kapolri tersebut, maka tugas penyidik yang paling utama adalah mencari dan menemukan alat bukti yang cukup yang dengan bukti tersebut dapat menentukan tersangkanya. Maka dalam konteks ini, Penyidik Polri berangkat dari perintah hakim ketua pada perkara pokok yang memerintahkan Penuntut Umum untuk memerintahkan penyidik melaksanakan penyidikan tindak pidana memberikan keterangan palsu di depan persidangan (sumpah palsu) berdasarkan Pasal 242 KUHP.

Bukti-bukti yang harus dikumpulkan penyidik bermula dari Berita Acara Persidangan yang dibuat oleh Panitera sebagai orang bertugas mencatat jalannya persidangan perkara pidana yang sedang diperiksa. Ditambah lagi Penetapan Pengadilan yang dibuat oleh Hakim Ketua dan ditandatangani oleh majelis hakim dan panitera pengadilan.

Polisi sebagai Penyidik pada dasarnya memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap semua dugaan tindak pidana, termasuk juga tindak pidana dalam hal seorang saksi di depan pengadilan memberikan keterangan palsu atau tidak benar. Walaupun demikian, bagaimanapun juga Polisi memiliki kewajiban untuk menghormati tata tertib dalam hal suatupersidangan sedang berlangsung. Hal ini telah diatur secara tegas dalam Pasal 218 KUHP. Penyidik Polri perlu melakukan pemanggilan terhadap saksi tersebut untuk diperiksa sebagai tersangka tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 242 KUHP atau melakukan penangkapan pada saat tersangka yang bersangkutan telah ke luar dari ruang sidang pengadilan (Majampoh, 2013).

Hakim memiliki wewenang memerintahkan penahanan saksi yang diduga memberikan keterangan palsu apabila keterangan saksi disangka palsu berdasarkan alasan yang kuat, antara lain jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara dan Hakim harus memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepada saksi itu supaya memberikan keterangan yang sebenarnya serta mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu, dalam hal ini ancaman pidana dalam Pasal 242 KUHP. Apabila Hakim telah memberikan perintah penahanan untuk dituntut terhadap saksi yang diduga memberikan kesaksian palsu, Polisi tidak lagi memiliki peran dalam perkara itu. Tetapi apabila Hakim tidak memberikan perintah seperti itu, Polisi tetap memiliki kewenangan melakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana Pasal 242 KUHPidana.

3.2 Pengaturan Penyidikan Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu di Depan Persidangan

Teori kewenangan yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon (1997), yang menyatakan bahwa: "Dalam hukum tata negara, wewenang (*"bevoegheid"*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*"rechtsmacht"*). Dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan". Ferrazi dalam Gadjong (2007), mendefinisikan kewenangan sebagai hak untuk menjalankan satu atau lebih fungsi

manajemen. Kewenangan tersebut meliputi; pengaturan (regulasi dan standarisasi), pengurusan (administrasi) dan pengawasan (supervisi), atau suatu urusan tertentu. Adapun unsur-unsur kewenangan, terdiri dari: 1) "Pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum; 2) Dasar hukum adalah bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya; dan 3) Konformitas hukum mengandung makna adanya standar wewenang, yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu) (Hadjon et al., 1997).

Adapun alasan digunakannya teori kewenangan adalah untuk mengkaji dan menganalisis penyidikan tindak pidana memberikan keterangan palsu sebagaimana dimaksud Pasal 242 KUHPidana sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Stabat No. 405/Pid.B/2021/PN.Stb., tertanggal 13 Agustus 2021 yang memerintahkan penyidik melalui penuntut umum untuk melakukan penyidikan terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu di depan persidangan. Berdasarkan tabel tersebut, maka nantinya penelitian ini mengkaji dan menganalisis dari mana kewenangan Penyidik Polri untuk melakukan penyidikan perkara memberikan keterangan palsu di depan persidangan tersebut.

Berangkat dari Penetapan Pengadilan Negeri Stabat No. 405/Pid.B/2021/PN.Stb., tertanggal 13 Agustus 2021 tersebut, yang memerintahkan Penyidik melalui Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat untuk melakukan penyidikan terhadap saksi atas nama Susilawati Br. Sembiring sehubungan dengan dugaan memberikan keterangan palsu di persidangan Pengadilan Negeri Stabat pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021 dalam Perkara Nomor 405/Pid.B/2021/PN.Stb., Terdakwa An. Seri Ukur Ginting alias Okor, dkk. Adapun pihak yang memerintahkan penyidik untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana tersebut adalah majelis hakim perkara pokok. Pihak yang diperintahkan adalah Penyidik Satreskrim Polres Langkat, sedangkan pihak yang menjalankan perintah tersebut adalah Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Langkat.

Berdasarkan teori kewenangan yang disampaikan Ferrazi, bahwasanya kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana memberikan keterangan palsu di persidangan Pengadilan Negeri Stabat pada hari Selasa, 10 Agustus 2021 dalam Perkara No. 405/Pid.B/2021/PN.Stb., merupakan kewenangan yang didapat dari pelimpahan. Pelimpahan disini terdiri dari delegasi dan mandat. Kewenangan pelimpahan yang berasal dari "delegasi", merupakan wewenang yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintah kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan. Sedangkan, kewenangan pelimpahan yang berasal dari "mandat", merupakan wewenang yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah antara atasan-bawahan (Ridwan & Sudrajat, 2020).

Dalam konteks, Penetapan Pengadilan Negeri Stabat No. 405/Pid.B/2021/PN.Stb., tertanggal 13 Agustus 2021 tersebut, maka kewenangan penyidikan tersebut didelegasikan dari majelis hakim kepada Penyidik Polres Langkat melalui Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Langkat.

Adapun dasar hukum majelis hakim menetapkan tersangka terhadap Saksi Susilawati Br. Sembiring adalah didasarkan pada Pasal 174 ayat (1) KUHP, bahwasanya "Ketua Majelis Hakim telah memperingatkan dengan sungguh-sungguh agar saksi yang namanya tersebut di atas, memberikan keterangan yang sebenarnya". Dikarenakan Saksi Susilawati Br. Sembiring tetap pada keterangannya tersebut, maka hakim ketua sidang karena atas permintaan terdakwa/penasihat hukumnya yang memohon kepada majelis hakim agar Saksi Susilawati Br. Sembiring tersebut ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Pasal 242 KUHP. Permohonan yang diajukan Penasihat Hukum Para Terdakwa adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (2) KUHP. Ketua Majelis Hakim pun mengeluarkan Penetapan No. 405/Pid.B/2021/PN.Stb., tertanggal 13 Agustus 2021 yang menetapkan Saksi "SBS" sebagai Tersangka dalam perkara dugaan "tindak pidana memberikan keterangan palsu di depan persidangan Pengadilan Negeri Stabat pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021".

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Said Husein selaku Kasatreskrim Polres Langkat, menyampaikan bahwasanya telah menerima Penetapan No. 405/Pid.B/2021/PN.Stb., tertanggal 13 Agustus 2021 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Langkat melalui surat resmi yang ditandatangani Kepala Kejaksaan Negeri Langkat. Setelah melakukan penelusuran lebih lanjut kepada Penyidik Satreskrim Polres Langkat, ternyata penyidikan perkara "tindak pidana memberikan keterangan palsu di depan persidangan" tersebut berdasarkan Penetapan No. 405/Pid.B/2021/PN.Stb., tertanggal 13 Agustus 2021 tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Penyidik. Menurut Kasatreskrim Polres Langkat, alasan tidak ditindaklanjutinya perkara dimaksud dikarenakan belum adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) terhadap perkara pokoknya sebagaimana dimaksud Perkara Pidana Reg. No. 405/Pid.B/2021/PN.Stb. Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 405/Pid.B/2021/PN.Stb., An. Para Terdakwa "S.U.G., dkk", tertanggal 17 September 2021. Putusan perkara pokok tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) pada tanggal 23 September 2022, sebab baik Para Terdakwa, maupun Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pokok tersebut tidak mengajukan upaya hukum banding.

Selain itu, Penyidik Polres Langkat telah melakukan Gelar Perkara terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Stabat No. 405/Pid.B/2021/PN.Stb., tertanggal 13 Agustus 2021 yang memerintahkan Penyidik melalui Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana memberikan keterangan palsu di depan persidangan. Adapun hasil gelar perkara tersebut, menyatakan bahwasanya: "Keterangan Saksi Susilawati Br. Ginting bukanlah merupakan keterangan palsu". Artinya, keterangan yang terungkap di depan persidangan merupakan keterangan yang benar adanya, sebagaimana ternyata Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 405/Pid.B/2021/PN.Stb., sebagai perkara pokoknya telah menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengancaman secara verbal sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan. Sehingga Para Terdakwa dihukum pidana penjara oleh majelis hakim, dengan hukuman sebagai berikut:

Tabel 1. Pidana Penjara Terhadap Para Terdakwa Dalam Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 405/Pid.B/2021/PN.Stb.

No.	Nama	Tanggal Putusan	Pidana Penjara
1.	Pardianto Ginting alias Anto	Jumat, 17 September 2021	Pidana Penjara Waktu Tertentu (4 bulan)
2.	Seri Ukur Ginting alias Okor	Jumat, 17 September 2021	Pidana Penjara Waktu Tertentu (1 bulan 15 hari)
3.	Rasita Br. Ginting	Jumat, 17 September 2021	Pidana Penjara Waktu Tertentu (3 bulan)

Sumber: Amar Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 405/Pid.B/2021/PN.Stb., tertanggal 17 September 2021.

Berdasarkan tabel amar Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 405/Pid.B/2021/PN.Stb., tertanggal 17 September 2021 sebagai perkara pokoknya, maka pada dasarnya masing-masing terdakwa dihukum dengan pidana penjara dengan hitungan 1 s.d. 4 bulan lamanya.

Penetapan No. 405/Pid.B/2021/PN.Stb., tertanggal 13 Agustus 2021 telah menentukan bahwasanya terhadap Saksi "SBS" ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Pasal 242 KUHP. Jika, merujuk ancaman hukuman pidana penjara pada ketentuan pasal dimaksud, maka ancaman pidana penjara terhadap Saksi Susilawati Br. Sembiring adalah paling lama 7 (tujuh) tahun berdasarkan Pasal 242 ayat (1) KUHP, dan 9 (sembilan) tahun berdasarkan ayat (2)-nya. Sangat tidak berkeadilan menurut hukum, jika Penyidik Polres Langkat melakukan penyidikan tindak pidana memberikan keterangan palsu di depan persidangan terhadap Saksi Susilawati Br. Sembiring. Sebab, ancaman hukuman pidana penjara yang dilaporkan Saksi Susilawati Br. Sembiring atas tindak pidana pengancaman kekerasan secara verbal yang dilaporkannya kepada Polres Langkat adalah didasarkan pada Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP. Adapun ancaman sanksi pidana penjara berdasarkan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP adalah 1 (satu) tahun pidana penjara.

Terbukti bahwasanya Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 405/Pid.B/2021/PN.Stb., tertanggal 17 September 2021 sebagai perkara pokoknya telah menghukum para terdakwa dengan pidana penjara selama 1 s.d. 4 bulan. Akan sangat mengiris rasa keadilan masyarakat, jika Penetapan No. 405/Pid.B/2021/PN.Stb., tertanggal 13 Agustus 2021 yang memerintahkan Penyidik Polres Langkat melalui Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Langkat untuk melakukan penyidikan tindak pidana memberikan keterangan palsu tersebut, ditindaklanjuti Penyidik Satreskrim Polres Langkat. Dengan dasar Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 405/Pid.B/2021/PN.Stb., tertanggal 17 September 2021 sebagai perkara pokoknya yang menghukum Para Terdakwa dengan pidana penjara, maka menjadi dasar bagi Penyidik untuk menyatakan keterangan Saksi "SBS" yang diberikan di depan persidangan pada tanggal 10 Agustus 2021, bukanlah merupakan tindak pidana.

4. Penutup

Penyidikan tindak pidana memberikan keterangan palsu di hadapan pejabat, terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu: Pertama, pada saat membuat laporan polisi (Pasal 220 KUHP) dengan prosedur penyidikan secara umum; dan Kedua, pada saat persidangan perkara pidana (Pasal 242 KUHP) dengan prosedur langsung dari hakim kepada Penuntut Umum. Pengaturan penyidikannya telah lengkap diatur dalam Pasal 174 KUHP, prosedur penanganan kesaksian palsu di depan persidangan pengadilan, dimulai dari Hakim Ketua Majelis yang karena jabatannya atau atas permintaan Penuntut Umum, atau Terdakwa/Penasihat Hukumnya dapat memberikan perintah supaya saksi tersebut ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu. Prosedur penanganan kesaksian palsu di depan sidang pengadilan untuk didakwa sebagai sumpah palsu merupakan prosedur khusus yang berbeda dari prosedur penyidikan tindak pidana pada umumnya. Bagi Pemerintah dan DPR sebagai pembuat peraturan perundang-undangan yang sedang melakukan pembahasan RUU-KUHP yang terbaru, sebaiknya menambahkan unsur "baik di depan sidang pengadilan, maupun di luar sidang pengadilan", pada ketentuan mengenai tindak pidana memberikan keterangan palsu di depan persidangan (vide: Pasal 242 ayat (1) KUHP).

Penyidikan tindak pidana memberikan keterangan palsu sebagaimana dimaksud Pasal 242 KUHP sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Stabat No. 405/Pid.B/2021/PN.Stb., hakim tidak ada memerintahkan Penuntut Umum untuk melakukan penahanan terhadap Saksi "SBS" yang diduga memberikan keterangan palsu di depan persidangan. Sehingga, dalam konteks ini Penyidik telah diperintahkan oleh Majelis Hakim melalui Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Langkat untuk melakukan penyidikan tindak pidana memberikan keterangan palsu di depan persidangan sesuai Pasal 242 KUHP terhadap Saksi "SBS". Setelah penyidikan dilaksanakan, ternyata Berita Acara Persidangan tidak ada diserahkan kepada penyidik, walaupun telah dimintakan Penyidik kepada Panitera pada perkara pokok. Seharusnya, penyidikan khusus yang dilaksanakan dengan penuntut umum langsung membuat dakwaan dan menyidangkan perkara tersebut. Bagi Aparat Penegak Hukum, khususnya Polres Langkat, sebaiknya dalam melakukan penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat mencari asal-muasal masalah sebagai permasalahan utama dalam laporan pengaduan yang dibuat oleh masyarakat. Sebab, tidak semua laporan pengaduan yang dibuat masyarakat merupakan hal yang utama dalam permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 405/Pid.B/2021/PN.Stb., tertanggal 17 September 2021 yang awal mulanya dilaporkan oleh Saksi "SBS" sebagai tindak pidana pengancaman dengan kekerasan verbal yang dilakukan Para Terlapor terhadap saksi korban, notabene bukanlah perkara pokoknya. Permasalahan utama adalah paksaan seseorang kepada masyarakat sekitar untuk menjual buah kelapa sawit dengan harga di bawah harga pasar, dimana dalam konteks ini, Penyidik Polres Langkat dapat melakukan penyelidikan terhadap hal tersebut guna menyelesaikan permasalahan utama yang berlangsung di tengah-tengah masyarakat agar selesai secara menyeluruh.

References

- Agusalim, G. A. (2007). *Pemerintah Daerah: Kajian Politik dan Hukum*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Egeham, Lizsa. "Hakim Tolak Miryam jadi Tersangka di Sidang E-KTP, ini Reaksi KPK", diakses dalam <https://www.liputan6.com/news/read/2908443/hakim-tolak-miryam-jadi-tersangka-di-sidang-e-ktp-ini-reaksi-kpk>, April 2022.
- Erdiansyah. (2010). Kekerasan dalam Penyidikan dalam Perspektif Hukum dan Keadilan. *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, 1(01), 9099.
- Hadjon, P. M., Wewenang, T., & Yuridika, M. B. N. (1997). *Nomor 5–6 Tahun XII*. September–Desember.
- Harahap, M. Y. (2002). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali*.
- Huijbers, T. (1982). *Filsafat Dalam Lintas Sejarah*. Penerbit Karnisius, Yogyakarta.
- Majampoh, G. (2013). Kesaksian Palsu di Depan Pengadilan dan Proses Penanganannya. *Lex Crimen*, 2(1).
- Marzuki, P. M. (2021). *Pengantar ilmu hukum*. Prenada Media.
- Munte, I. (2018). Analisis Yuridis Penetapan Tersangka Pemberi Keterangan Palsu Di Bawah Sumpah Di Depan Persidangan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Saksi Dalam Kasus Korupsi. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*, 5(2), 1–15.
- Ridwan, I. H. J., & Sudrajat,. (2020). *Hukum administrasi Negara dan kebijakan pelayanan publik*. Nuansa Cendekia.
- Sanjaya, A. W. (2016). Kompetensi Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 14(2), 109–126.
- Wawancara dengan Muhammad Said Husein, Kasatreskrim Polres Langkat, 12 Desember 2022.
